



**LAPORAN TINDAK LANJUT  
(TINDAKAN PERBAIKAN PELAYANAN ATAS LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN PENGADUAN)**

**PENGADILAN NEGERI BLORA KELAS IB**

Jalan Raya Blora-Cepu Km. 5 Kabupaten Blora 58261

Telp. (0296) 531376 & 531408

e-mail: [pnbhora@yahoo.co.id](mailto:pnbhora@yahoo.co.id) website: <http://www.pn-blora.go.id>

## **A. Latar Belakang**

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang di dalamnya memuat amanah untuk membangun suatu sistem pelaporan/ pengaduan yang memungkinkan bagi aparaturnya atau *stakeholder* lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan di bawahnya. Sistem ini diterapkan dalam rangka mewujudkan aparaturnya yang bersih dan berwibawa sebagaimana visi utama dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparaturnya yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan.

Berkaitan dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Blora sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung menjalankan amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan) dalam rangka mewujudkan Pengadilan Negeri Blora menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan) adalah dengan mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

### C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan) adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta merespons pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat.

### D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Hukum Acara;
6. Maladministrasi dan pelayanan publik; dan/atau
7. Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

### E. Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan) di Pengadilan Negeri Blora

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan di Pengadilan Negeri Blora dalam tahun 2018 ditemukan bahwa pelaporan atas pelaksanaan layanan Pengaduan dan Informasi di Pengadilan Negeri Blora dilakukan setiap bulan dalam satu tahun oleh Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Blora, yakni sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan  
di Pengadilan Negeri Blora Tahun 2018**

No.	Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan
1	2	3	4	5
1.	<b>Januari</b>	Nihil	Nihil	Nihil
2.	<b>Februari</b>	Nihil	Nihil	Nihil
3.	<b>Maret</b>	Nihil	Nihil	Nihil
4.	<b>April</b>	Nihil	Nihil	Nihil
5.	<b>Mei</b>	Nihil	Nihil	Nihil
6.	<b>Juni</b>	Nihil	Nihil	Nihil

7.	<b>Juli</b>	Nihil	Nihil	Nihil
8.	<b>Agustus</b>	Nihil	Nihil	Nihil
9.	<b>September</b>	Nihil	Nihil	Nihil
10.	<b>Oktober</b>	Nihil	Nihil	Nihil
11.	<b>November</b>	Bejo Santosa	Makmurin Kusumastuti, SH., MH	Non Pinjam Pakai Barang Bukti
12.	<b>Desember</b>	Nihil	Nihil	Nihil

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2018, ditemukan satu pengaduan yang diajukan, yaitu oleh Sdr. Bejo Santosa tertanggal 14 November 2018, dan atas pengaduan tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora dan kemudian diberikan surat jawaban kepada Pihak Pelapor di antaranya sebagai berikut:

**Tabel 2. Tindakan Perbaikan Pelayanan Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi  
Laporan Pengaduan Sdr. Bejo Santosa tertanggal 14 November 2018  
di Pengadilan Negeri Blora**

No.	Kronologi Tindakan Lanjutan	Tanggal
1.	Pengaduan melalui email dari Sdr. Bejo Santoso kepada Pengadilan Negeri Blora dengan judul Pengaduan Bon Pinjam BB Mobil Jazz dengan melampirkan: 1. Surat Pengaduan; 2. Bukti Foto Sebelum dan Sesudah.	14 November 2018
2.	Email balasan dari Pengadilan Negeri Blora kepada Sdr. Bejo Santoso yang berisi jawaban dari surat pengaduan perihal Bon Pinjam Barang Bukti Mobil Honda Jazz Nopol H 8597 EH	27 November 2018
3.	Surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 60/BP/DLG/2/2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora yang berisi permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora agar memberikan klarifikasi mengenai kebenaran isi pengaduan tersebut dan Hasil Klarifikasi untuk dikirimkan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	6 Februari 2019
4.	Tindak Lanjut Surat Pengaduan secara email dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Blora dengan melampirkan Tindak Lanjut Surat Pengaduan Pengadilan Negeri Blora	20 Februari 2019
5.	Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Blora kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mengenai klarifikasi dan kronologis perihal pengaduan dari Sdr. Bejo Santoso	21 Februari 2019



## F. Penutup

Demikian Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan) Pengadilan Negeri Blora Kelas I B ini disusun, sehingga dapat menjadi landasan dalam memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta merespons pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat.

Blora, 1 Maret 2019

Ketua Pengadilan Negeri Blora



AGUSTINUS ASGARIMANDALA DEWA, S.H

NIP. 19620824 199212 1 001

